



PUTUSAN

Nomor 115/DKPP-PKE-IV/2015

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 231/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 115/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Theodorus Sara**
Pekerjaan/Lembaga : Tim Advokasi Pemenangan Pasangan Calon
H. Beru Bambang – H. Sirajudin
Alamat : M. T Haryono No. 2 RT 60 Kelurahan Damai, Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Jumiko**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kota Balikpapan
Alamat : Jl. Telagasari II RT. 36 No. 89 Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama : **M. Habibie Al Ghazaly**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kota Balikpapan
Alamat : Jl. Telagasari II RT. 36 No. 89 Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama : **Djumiati Suchri**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kota Balikpapan
Alamat : Jl. Telagasari II RT. 36 No. 89 Kota Balikpapan
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III.**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang Pengadu pada tanggal 26 November 2015 mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 231/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 115/DKPP-PKE-IV/2015. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwas Kota Balikpapan karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 setelah penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan, Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Kota Balikpapan 2015 membuat laporan kepada KPU Kota Balikpapan yang ditembuskan kepada Teradu;
2. Bahwa Koalisi Masyarakat Sipil diduga belum memiliki Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga, serta belum terdaftar di KESBANGPOL Kota Balikpapan dan belum terdaftar di KPU Kota Balikpapan sebagai organisasi pemantau Pemilu;
3. Bahwa berdasarkan surat tembusan, Teradu pada tanggal 1 September 2015 mengundang Koalisi Masyarakat Sipil memberikan keterangan lebih lengkap pada tanggal 4 September 2015;
4. Bahwa terkait undangan pertama tersebut, Teradu tidak mempertimbangkan waktu penanganan laporan dimana dibatasi hanya 3 (tiga) hari setelah menerima laporan. Jika dianggap masih kurang dan perlu mendapatkan keterangan tambahan, maka diperpanjang 2 (dua) hari, sehingga Teradu seharusnya mengundang Koalisi Masyarakat Sipil sebelum tanggal 4 September 2015;
5. Bahwa Pengurus Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi kantor Teradu tanggal 4 September 2015 tidak bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dan juga tidak bersedia dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
6. Bahwa untuk melengkapi keterangan yang telah didapatkan Teradu terhadap laporan yang diterima dari Koalisi Masyarakat Sipil, pihak terkait (KPU Kota Balikpapan) dan Calon Wakil Walikota bersama anggota Tim Pemenangan diminta klarifikasi oleh Teradu pada tanggal 22 s.d. 26 September 2015. Pada saat klarifikasi terhadap Pihak Terkait tersebut, Teradu menyatakan ada temuan dari hasil klarifikasi tanggal 23 September 2015. Sejak itu, Teradu menutup penanganan laporan Koalisi Masyarakat Sipil yang telah berlangsung 23 (dua puluh tiga) hari, sehingga waktu penanganan laporan telah melampaui batas waktu yang ditentukan yang hanya 5 (lima) hari setelah diterima laporan;

7. Bahwa pasca penutupan penanganan laporan, Teradu langsung mulai melakukan penanganan temuan pada tanggal 23 September 2015. Proses klarifikasi terhadap Pihak Terkait (KPU Kota Balikpapan) terus berlangsung, dilanjutkan pada awal Oktober sampai dengan 15 Oktober 2015;
8. Bahwa penanganan temuan akhir adalah dikeluarkannya rekomendasi oleh Teradu pada tanggal 16 Oktober 2015 yang terdiri dari adanya dugaan pelanggaran administrasi (peninjauan ulang syarat calon Wakil Walikota Balikpapan) dan dugaan pelanggaran kode etik. Dengan demikian proses penanganan temuan berlangsung selama 23 (dua puluh tiga) hari, sehingga telah melewati batas waktu penanganan temuan yang hanya berlangsung paling lama 12 (dua belas) hari;
9. Bahwa penyampaian surat rekomendasi Teradu kepada KPU Kota Balikpapan tidak disertai atau tidak dilampirkan hasil kajian dan berkas pelanggaran, sehingga tidak memenuhi syarat penyampaian rekomendasi;
10. Bahwa rekomendasi Teradu kepada KPU Kota Balikpapan untuk meninjau ulang syarat calon Wakil Walikota Balikpapan tidak tepat karena peninjauan ulang hanya dapat dilakukan setelah penetapan Pasangan Calon. Jika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas syarat pasangan calon tersebut;
11. Bahwa Berita Acara Klarifikasi bersifat Rahasia yang dibuat oleh Teradu telah beredar dan sampai ke media cetak (tabloid Kaltim Weekly). Kemudian tabloid tersebut memuatkan pada edisi 75 (19-25 Oktober 2015) sebelum keluarnya rekomendasi.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- | | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | : Fotokopi surat laporan Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu Kota Balikpapan kepada KPU Kota Balikpapan; |
| Bukti P-2 | : Fotokopi surat undangan pemeriksaan kepada Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu Kota Balikpapan; |
| Bukti P-3 | : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah/janji (model A5); |
| Bukti P-4 | : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kota Balikpapan kepada KPU Kota Balikpapan; |
| Bukti P-5 | : Fotokopi kliping Tabloid Kaltim Weekly Edisi 75 dan 76; |
| Bukti P-6 | : Fotokopi Surat Somasi Tim Advokasi Pemenangan Pasangan Calon H. Heru Bambang-H. Sirajudin kepada Panwas Kota Balikpapan; |

- Bukti P-7 : Fotokopi Tanda terima Surat Somasi Pengadu;
Bukti P-8 : Fotokopi kliping Koran tentang Somasi terhadap Teradu.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu menolak dalil Pengadu seluruhnya. Para Teradu dalam menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Para Teradu menerima surat tembusan dari “Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pilkada” pada tanggal 31 Agustus 2015 perihal Ijazah calon Wakil Kepala Daerah atas nama Sirajudin Mahmud pada tanggal 1 September 2015;
3. Bahwa Teradu menjelaskan “Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015” tidak pernah melaporkan secara resmi kepada Teradu melalui mekanisme pengisian formulir A.1 terkait ijazah calon Wakil Walikota Balikpapan atas nama Sirajudin Mahmud;
4. Bahwa Teradu hanya menerima Tembusan Surat pada tanggal 1 September 2015, hal tersebut harus disikapi oleh Teradu sebagai bentuk pengawasan aktif dengan cara melayangkan surat kepada koordinator “Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015” untuk dapat datang ke kantor Teradu untuk membuat laporan resmi kepada Teradu dan memberikan informasi/keterangan yang dibuktikan dengan surat Teradu Nomor K-59/PANWAS-BPP/KE/09/2015 tanggal 1 September 2015 kepada Dadang Syahada selaku Koordinator “Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015”;
5. Bahwa Teradu menjelaskan Dadang Syahada datang ke Kantor Teradu pada tanggal 4 September 2015 tidak sebagai pelapor dan Dadang Syahada hanya bertemu dengan Teradu II yang didampingi oleh staf melakukan pembicaraan yang berisi informasi tentang ijazah satu diantara calon Wakil Walikota Balikpapan;
6. Bahwa Teradu mengirimkan surat undangan kepada Dadang Syahada selaku Koordinator “Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015” dengan tujuan Dadang Syahada dapat melaporkan secara resmi kepada Teradu serta membawa bukti dan memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 29 ayat (4) Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang berbunyi “*Dalam hal laporan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud*

pada ayat (2), Pelapor datang ke Pengawas Pemilu dengan membawa laporan tertulis berupa surat dan/atau Tembusan surat dan mengisi formulir penerimaan laporan model A.1”;

7. Bahwa pemanggilan Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan, Calon Wakil Walikota Balikpapan atas nama Sirajudin, dan Pihak terkait lainnya untuk memberikan keterangan antara tanggal 22 – 26 September 2015 merupakan hasil dari Rapat Pleno 011/BA/PANWAS-BPP/09/2015 tanggal 21 September 2015 yang isinya untuk segera memanggil Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan serta pihak terkait lainnya untuk menjelaskan kepada Teradu terkait permasalahan penggunaan ijazah yang digunakan oleh Sirajudin sebagai syarat calon;
8. Bahwa Teradu belum menetapkan Tembusan Surat dari “Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu Kota Balikpapan Tahun 2015” tertanggal 31 Agustus 2015 sebagai Temuan dugaan pelanggaran pemilihan dikarenakan Teradu masih berupaya mencari syarat materiil yang harus terpenuhi dalam sebuah Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, oleh karena itu Teradu perlu untuk mengundang pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan;
9. Bahwa Rapat pleno tanggal 21 September 2015 dengan Nomor 011/BA/PANWAS-BPP/09/2015 dilaksanakan sebagai upaya Teradu melakukan pengawasan aktif dengan cara penelusuran atas kebenaran informasi yang diberikan oleh Dadang Syahada yang diduga telah terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015;
10. Bahwa Teradu sebelumnya telah melakukan upaya untuk melakukan penelusuran dengan cara melayangkan surat kepada KPU Kota Balikpapan sebanyak 4 (empat) kali, untuk dapat memperoleh berkas pendaftaran calon Wakil Walikota Kota Balikpapan atas nama Sirajudin, tetapi baru mendapat tanggapan atau balasan resmi dari KPU Kota Balikpapan pada tanggal 19 September 2015;
11. Bahwa Teradu menjelaskan penanganan Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan dimulai sejak tanggal 12 Oktober 2015 atau hari ke-6 setelah ditemukannya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan pada tanggal 6 Oktober 2015. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Teradu II terhadap hasil pemberian keterangan dari para pihak terkait dan alat bukti, Teradu meregistrasi dengan Nomor 01/TM/PILKADA/10/2015 tertanggal 12 Oktober 2015;
12. Bahwa Teradu telah memberikan berkas kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU Kota Balikpapan pada surat rekomendasi Nomor 100/Panwas-BPP/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 dan rekomendasi Nomor 144/Panwas-BPP/XI/2015 tanggal 22 November 2015, dengan perihal Rekomendasi untuk meminjau ulang syarat calon Wakil Walikota Kota Balikpapan atas nama Sirajudin;

13. Bahwa Teradu menjelaskan telah menjadi tugas dan wewenang Teradu sebagai Pengawas Pemilu untuk meneruskan laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya;
14. Bahwa Teradu mengesampingkan Pasal 101 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dikarenakan pasal tersebut berkaitan dengan laporan pemalsuan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), sedangkan Temuan yang ditangani oleh Teradu dalam Temuan Nomor 01/TM/PILKADA/10/2015 diduga terdapat kesalahan tata kerja atau prosedur yang dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan dalam melakukan verifikasi syarat calon Wakil Walikota Balikpapan atas nama Sirajudin sehingga diperlukan peninjauan atau verifikasi ulang terhadap keabsahan syarat calon tersebut;
15. Bahwa Teradu menjelaskan Pengaduan Pengadu tidak benar. Teradu tidak pernah memberikan Salinan Berita Acara Klarifikasi (BAK) kepada media manapun baik sebelum maupun setelah rekomendasi dikeluarkan oleh Teradu. Terkait dengan Berita Acara Klarifikasi (BAK), terklarifikasi dapat memperoleh hasil klarifikasinya dan Teradu memiliki keharusan untuk memberikan salinan Berita Acara Klarifikasi (BAK) kepada terklarifikasi, sehingga tidak menutup kemungkinan Berita Acara Klarifikasi (BAK) yang dimaksud oleh Pengadu yang beredar ke media cetak berasal dari klarifikasi/pihak yang diklarifikasi oleh Teradu pada saat permintaan keterangan.

[2.4.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Model BC.1-KWK Nama Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan H. Heru Bambang, SE dan Sirajudin;
- Bukti T-2 : Fotokopi Surat Tembusan Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Kota Balikpapan 2015 ke KPU Kota Balikpapan;
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat undangan permohonan klarifikasi kepada Dadang Syahada (coordinator Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Kota Balikpapan 2015 ke KPU Kota Balikpapan) Nomor K-59/PANWAS-BPP/KE/09/2015 tertanggal 1 September 2015;
- Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 011/BA/PANWAS-BPP/09/2015;
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat permintaan Data Pilkada Balikpapan Tahun 2015 yang disampaikan kepada KPU Kota Balikpapan sebanyak 4 (empat) kali;

tanggal 3 Agustus 2015, tanggal 21 Agustus 2015, tanggal 31 Agustus 2015, dan tanggal 15 September 2015;

- Bukti T-6 : Fotokopi tanda terima berkas syarat pendaftaran calon Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2015 atas nama Sirajudin dari KPU Kota Balikpapan tertanggal 19 September 2015;
- Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan tertanggal 6 Oktober 2015;
- Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Temuan Model A.2;
- Bukti T-9 : Fotokopi Surat Nomor 100/Panwas-Bpp/X/2015 dan Nomor 144/Panwas-BPP/XI/2015 perihal Rekomendasi untuk meninjau ulang syarat calon Wakil Walikota Balikpapan atas nama Sirajudin;
- Bukti T-10 : Fotokopi Kajian Rekomendasi.

[2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Tim Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 setelah penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan, Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Kota Balikpapan 2015 membuat laporan kepada KPU Kota Balikpapan yang ditembuskan kepada Teradu. Berdasarkan surat tembusan, Teradu pada tanggal 1 September 2015 mengundang Koalisi Masyarakat Sipil memberikan keterangan lebih lengkap. Pada tanggal 4 September 2015, Pengurus Koalisi Masyarakat Sipil tidak bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dan juga tidak bersedia dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan di Kantor Panwas Kota Balikpapan. Pada tanggal 22 s.d 26 September 2015, Teradu meminta klarifikasi kepada Pihak Terkait, Calon Wakil Walikota dan Tim Pemenangan untuk melengkapi keterangan yang telah didapatkan Teradu terhadap laporan yang diterima dari Koalisi Masyarakat Sipil. Pada saat

klarifikasi Pihak Terkait tersebut, Teradu menyatakan ada temuan dari hasil klarifikasi tanggal 23 September 2015. Sejak itu, Teradu baru menutup penanganan laporan Koalisi Masyarakat Sipil yang telah berlangsung 23 (dua puluh tiga) hari, sehingga waktu penanganan laporan telah melampaui batas waktu yang ditentukan yang hanya 5 (lima) hari setelah diterima laporan;

[4.2] Menimbang dalam jawabannya Para Teradu menolak dalil yang disampaikan oleh Pengadu. Para Teradu menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggara Pemilihan Umum. Para Teradu menerima surat tembusan dari “Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pilkada” pada tanggal 31 Agustus 2015 perihal Ijazah calon Wakil Kepala Daerah atas nama Sirajudin Mahmud pada tanggal 1 September 2015. Teradu menjelaskan bahwa “Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015” tidak pernah melaporkan secara resmi kepada Teradu melalui mekanisme pengisian formulir A.1 terkait ijazah calon Wakil Walikota Balikpapan atas nama Sirajudin Mahmud. Berdasarkan Surat Nomor K-59/PANWAS-BPP/KE/09/2015 tertanggal 1 September 2015, Teradu meminta kepada Dadang Syahada selaku Koordinator “Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2015” untuk membuat laporan resmi dan memberikan informasi/keterangan. Teradu menjelaskan bahwa Dadang Syahada datang ke Kantor Teradu pada tanggal 4 September 2015 tidak sebagai pelapor Dadang Syahada hanya bertemu dengan Teradu II yang didampingi oleh staf melakukan pembicaraan yang berisi informasi tentang ijazah salah satu calon Wakil Walikota Balikpapan. Teradu mengirimkan surat undangan kepada Dadang Syahada dengan tujuan Dadang Syahada melaporkan secara resmi kepada Teradu serta membawa bukti dan memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 29 ayat (4) Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang berbunyi “*Dalam hal laporan disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor datang ke Pengawas Pemilu dengan membawa laporan tertulis berupa surat dan/atau Tembusan surat dan mengisi formulir penerimaan laporan model A.1*”.

[4.3] Menimbang pada persidangan tanggal 30 Desember 2015 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Pengadu tidak hadir dan sama sekali tidak memberitahu keadaannya. Padahal DKPP telah memberitahukan kepada Pengadu melalui surat panggilan sidang pada tanggal 21 Desember 2015 dan Pengadu mengatakan siap menghadiri sidang tersebut. Berdasarkan hal di atas, DKPP berpendapat bahwa Pengadu tidak bersungguh-sungguh membuktikan kebenaran persidangan. Bahkan Pengadu justru menjatuhkan wibawa sidang dan lembaga DKPP dengan tidak menghadiri dan tanpa pemberitahuan atas ketidakhadiran yang bersangkutan. Berdasarkan hal-hal di atas, DKPP berpendapat Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan Pengadu tidak sungguh-sungguh, tidak menghormati dan menghargai sidang pemeriksaan;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Para Teradu tidak terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, DKPP harus merehabilitasi nama baik Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Jumiko, Teradu II atas nama M. Habibie Al Ghazaly, dan Teradu III atas nama Djumiati Suchri selaku Ketua dan Anggota Panwas Kota Balikpapan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H

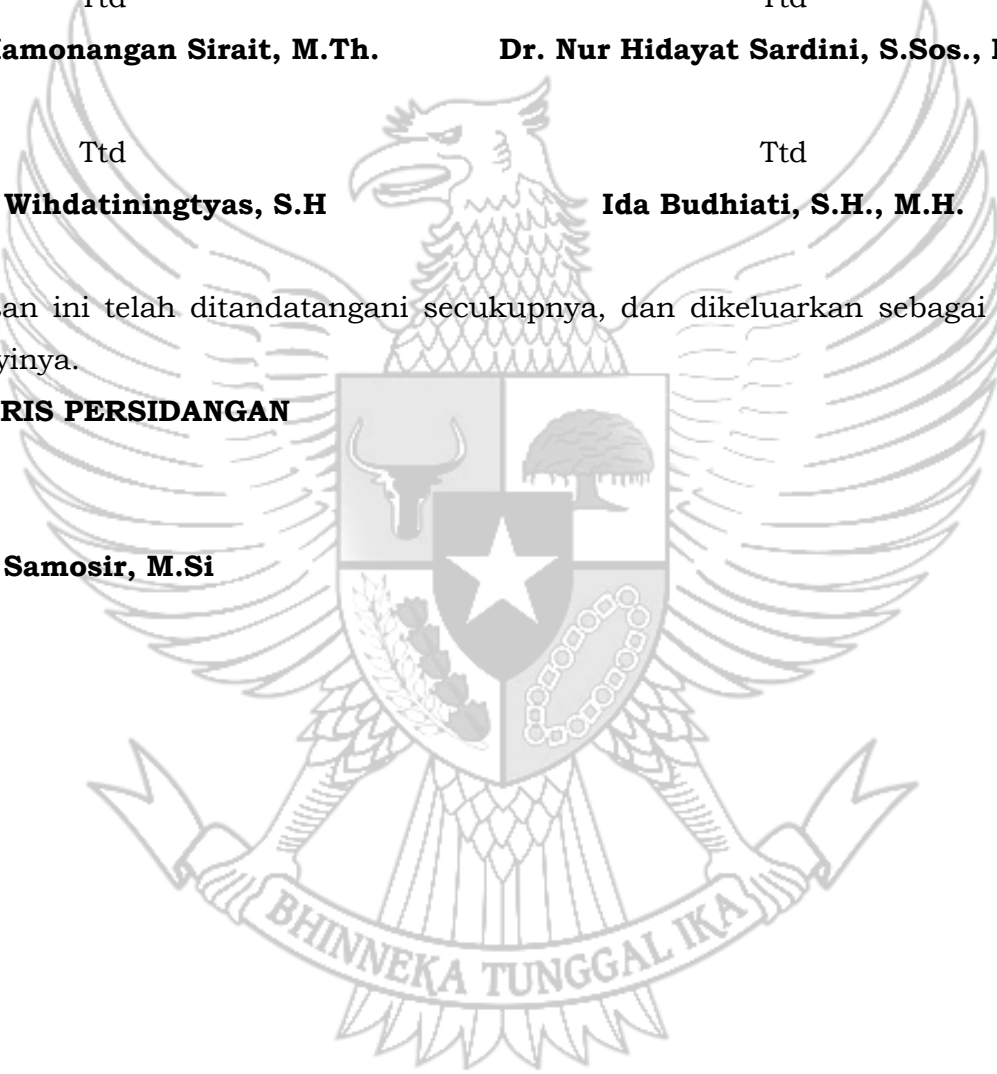
Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si



DKPP RI